



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

Balai Kota Sukabumi

**Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025**

**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2025**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI



Nomor : KU.01.04.01.03/1370 / BPKPD/2025

Nomor : 172.2/BA.30/DPRD/2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-07-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **H. AYEP ZAKI**
Jabatan : Walikota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan R. Syamsudin, S.H. Nomor 25 Sukabumi
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Sukabumi.
2. a. Nama : **H. WAWAN JUANDA, S.H**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi
b. Nama : **ROJAB ASY'ARI, S.E**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi
c. Nama : **FERI SRI ASTRINA, S.E., M.M**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Sukabumi

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Sukabumi bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2025 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A. 2025 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A. 2025 yang

meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) T.A. 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD T.A. 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A. 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) T.A. 2025.

Sukabumi, 26 Juli 2025

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA SUKABUMI



H. AYEP ZAKI

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI



H. WAWAN JUANDA, S.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

ROJAB ASY'ARI, S.E.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

FERI SRI ASTRINA, S.E., M.M.



DAFTAR ISI

		Hal.
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	12
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	20
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	22
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	27
3.1	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	28
3.2	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	32
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	40
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	40
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	44
5.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja.....	44
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga	46
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	48
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	48
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	50
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	53
7.1	Strategi Pencapaian Target Pendapatan.....	53
7.2	Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	54



BAB VIII PENUTUP 56



		Hal.
	DAFTAR TABEL	
Tabel	2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024	14
	2.2 Inflasi Tahun Kalender Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024	15
	2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024	18
	2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024	19
	2.5 Penentuan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025	21
	3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi Tahun 2025	33
	4.1 Perubahan Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025	43
	5.1 Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025	47
	6.1 Rekapitulasi SiLPA Kota Sukabumi Tahun 2024 Hasil Audit	48
	6.2 Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025	51



			Hal.
	DAFTAR GAMBAR		
Gambar	2.1	Angka Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024 (Persen)	16
	2.2	Indeks Gini Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024 (Poin)	20
	3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023 – 2025	30
	3.2	Postur Makro Fiskal Tahun 2023 – 2025 ..	31
	3.3	Sasaran Pembangunan Tahun 2023 – 2025	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi antar Program, antar Kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan (KUPA-PPASP) Tahun Anggaran 2025, dimana KUPA dan PPASP ini merupakan Kebijakan Umum APBD yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Sukabumi sebagai pedoman penyusunan Rancangan



Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 178 ayat (2), Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 11 Februari Tahun 2025, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar melakukan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah bersama DPRD guna memperoleh kesepakatan bersama, dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Juni Tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut maka harus segera dilakukan proses pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2025.

Selanjutnya sebagaimana arahan pemerintah pusat, arah kebijakan pembangunan pada perubahan APBD tahun 2025 ini harus juga memastikan tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional masuk menjadi salah satu aspek yang harus dipedomani. Tema atau isu tersebut adalah:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian inflasi daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;



6. Dukungan swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan UMKM.

Dalam proses penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi juga melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, serta juga menyesuaikan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan kebijakan sembilan langkah Jabar Istimewa.

Untuk itu maka momen perubahan KUA ini bisa dijadikan jalan dalam melakukan berbagai penyesuaian untuk mensinergikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sukabumi bertujuan untuk:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) T.A. 2025, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD TA 2025;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Sukabumi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018



- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
34. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);



37. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2045 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 77);
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor);
42. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Dalam perubahan KUA 2025, memuat perubahan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD), yaitu suatu analisis sistematis yang menggambarkan kondisi ekonomi makro suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) untuk menjadi dasar perencanaan fiskal, pembangunan, dan penganggaran daerah (APBD). KEMD memberikan proyeksi dan asumsi ekonomi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti: KUA (Kebijakan Umum APBD), PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Fungsi Kerangka Ekonomi Makro Daerah:

1. Memetakan kondisi ekonomi daerah (pertumbuhan, inflasi, pengangguran):
2. Menjadi dasar kebijakan fiskal daerah (alokasi belanja, target pendapatan):
3. Mengantisipasi risiko ekonomi (resesi, bencana, perubahan kebijakan nasional): dan
4. Memastikan APBD realistis dan berkelanjutan.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah pada perubahan KUA tahun 2025 disusun sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi di Kota Sukabumi pada tahun 2025, berdasarkan proyeksi dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang mempengaruhinya, terutama perkembangan perekonomian global maupun nasional, kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2024, awal tahun 2025 dan perkiraan



akhir tahun 2025 di Kota Sukabumi dengan memperhatikan potensi pertumbuhan sektor lapangan usaha prioritas dalam rangka untuk lebih menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi.

Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro Daerah dapat ditinjau berdasarkan indikator-indikator yang mempengaruhinya, sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, modal dan investasi, teknologi dan investasi, kelembagaan dan kebijakan pemerintah, sosial budaya, infrastruktur, demografi, lingkungan dan keberlanjutan, serta faktor eksternal/global (perdagangan internasional, kondisi ekonomi global, aliran modal asing dan perubahan harga komoditas global). Pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi dalam 5 tahun terakhir mencapai rata-rata 4,5% dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2022 yaitu 5,35%. Secara keseluruhan, Kota Sukabumi cenderung mengalami tren positif kecuali pada tahun 2020 perekonomian berkontraksi sebesar -1,49% sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi periode tahun 2020-2024 tergambar sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2020	-1,49
2	2021	3,71
3	2022	5,35
4	2023	5,12
5	2024	5,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi, 2025

2. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan informasi tentang dinamika (perkembangan) harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat di suatu wilayah. Angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Sedangkan laju inflasi merupakan tingkat persentase kenaikan harga dalam beberapa indeks harga dari suatu periode ke periode lainnya.

Inflasi di Kota Sukabumi selama kurun waktu empat tahun terakhir, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,45 persen, sementara inflasi terendah sebesar 1,71 persen terjadi pada tahun 2021. Kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak tercermin dampaknya dalam tingginya angka inflasi di tahun 2022. Pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jawa Barat sebesar 0,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,64. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Sukabumi sebesar 1,77 persen dengan IHK sebesar 108,30 sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,24 persen dengan IHK sebesar 105,64.

Inflasi tahun kalender Kota Sukabumi periode Tahun 2020 – 2024 digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.2
Inflasi Tahun Kalender Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Tingkat Inflasi (%)
1	2020	1,84
2	2021	1,71
3	2022	5,45
4	2023	2,72
5	2024	2,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi, 2025

3. Persentase Kemiskinan

Persentase kemiskinan adalah indikator statistik yang mengukur proporsi penduduk suatu wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum pendapatan atau pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan non makanan), dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap total populasi.

Penduduk miskin Kota Sukabumi tahun 2024 sekitar 24,10 ribu jiwa atau 7,20 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi dalam menurunkan angka kemiskinan cukup baik terutama di tahun 2024 karena realisasinya melebihi target yang ditetapkan.

Capaian penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2024 lebih baik jika dibandingkan tahun 2023. Adapun penurunan kemiskinan yang dicapai tersebut tidak lepas dengan geliat ekonomi yang terjadi pasca Covid-19. Penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2024 tersebut masih lebih baik jika dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Gambar 2.1
Angka Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024 (Persen)



Sumber: Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi, 2025

Kemiskinan di Kota Sukabumi perlu untuk terus dikurangi dengan meningkatkan akses masyarakat miskin ke pendidikan, kesehatan, dan layanan air bersih serta sanitasi. Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan juga perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, perlunya peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Jika hal-hal itu dilaksanakan secara tepat sasaran, penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi tentunya dapat mencapai hasil yang optimal.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Keberhasilan kinerja pemerintah di bidang ketenagakerjaan umumnya dinilai melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah tersebut karena semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja tidak terserap pada pasar kerja. Secara umum, tingginya tingkat pengangguran terbuka disebabkan karena tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, rendahnya kompetensi



tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, serta perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda yang belum optimal. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran. TPT dihitung berdasarkan jumlah pengangguran x 100% dibagi dengan jumlah angkatan kerja.

Berdasarkan data BPS, dalam 5 tahun terakhir TPT Kota Sukabumi cenderung bergerak secara menurun, kecuali di tahun 2020 mencapai 12,17 persen akibat terjadinya pandemi COVID 19 yang berpengaruh ke aktivitas manusia secara umum. Pada tahun 2023 TPT Kota Sukabumi tercatat 8,53 persen, yang bermakna secara rata-rata dari 100 orang angkatan kerja di Kota Sukabumi, terdapat 8 orang yang berstatus pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,19 persen dari 8,53 persen di tahun 2023 menjadi 8,34 persen di tahun 2024. Berdasarkan dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024- 2026, target TPT Tahun 2024 adalah sebesar 8,41%, dengan demikian maka target tersebut telah tercapai. Menurunnya TPT Kota Sukabumi tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa). Hal ini juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat Kota Sukabumi yang berusaha sendiri (status pekerjaan utama). Selama periode Januari hingga Oktober 2024, sekitar 4.000 pencari kerja berhasil ditempatkan melalui bursa kerja atau job fair, yang membantu mengurangi angka pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka periode 2020 – 2024 tergambar dalam tabel 2.3 berikut:



Tabel 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	TPT (%)
1	2020	12,17
2	2021	10,78
3	2022	8,83
4	2023	8,53
5	2024	8,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi, 2025

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran capaian dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dimensi Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh umur harapan hidup saat lahir (e_0), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dimensi Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, dihitung berdasarkan nilai pengeluaran per kapita, indeks harga, dan paritas daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sukabumi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2013, status pembangunan manusia Kota Sukabumi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2020–2024 IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 75,06 pada tahun 2020 menjadi 77,69 pada tahun 2024. IPM Kota Sukabumi berada di atas IPM Jawa Barat dan Nasional sepanjang periode 2020 - 2024. Peningkatan IPM tahun 2024 IPM didukung oleh semua dimensi penyusunnya, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat,



pengetahuan maupun standar hidup layak. IPM Kota Sukabumi periode 2020 - 2024 tergambar dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	IPM (%)
1	2020	75,06
2	2021	75,44
3	2022	76,24
4	2023	77,16
5	2024	77,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi, 2025

6. Indeks Gini/Gini Rasio

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini Kota Sukabumi dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang terbaik mengingat target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,412 tetapi Kota Sukabumi berhasil mencapai poin 0,397.

Meskipun LPE Kota Sukabumi tahun 2024 mencapai 5,11 persen, namun Indeks Gini berkurang secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta membawa pemerataan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kota Sukabumi tahun 2024 masih masuk dalam ketimpangan moderat (0,30 – 0,50), namun hal ini harus menjadi perhatian. Mengingat, ketimpangan yang tinggi menyimpan potensi terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh.



Gambar 2.2
Indeks Gini Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024 (Poin)



Sumber: Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi, 2025

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun searah dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, kebijakan ekonomi daerah Kota Sukabumi disusun dengan memperhatikan perkembangan ekonomi makro daerah yang didapatkan dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), indeks gini/gini rasio dan tingkat inflasi, serta kondisi terkini di wilayah Kota Sukabumi.

Pembangunan Kota Sukabumi tahun 2025 berdasarkan perubahan RKPD 2025, dilaksanakan dengan tema **“Menguatkan Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kota Sukabumi periode 2024-2026, namun demikian tahun 2025 juga merupakan tahun pertama periode RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu **“Pemerataan Pembangunan untuk Mendukung Masyarakat Jawa Barat”** serta telah selaras juga dengan tema RKP yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Pada prinsipnya, ketiga tema tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan melalui



upaya penciptaan kondusifitas serta percepatan pembangunan ekonomi sehingga dapat mencapai masyarakat yang mandiri, unggul dan sejahtera.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang didalamnya memuat tentang prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi yang berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM), permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Prioritas pembangunan daerah Kota Ssukabumi tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Penentuan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025

Isu Strategis Aktual	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan
● Pengembangan SDM dan Ketrampilan Masyarakat Berbasis Vokasi ● Masyarakat Inklusif, Berbudaya, dan Religius ● Ekonomi Kreatif dan Perluasan Lapangan Kerja ● Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan ● Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	● Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter ● Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, berbudaya, dan inklusif ● Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif ● Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang berkualitas dan berkelanjutan ● Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif	● Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata ● Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas ● Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota ● Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota ● Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran ● Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya ● Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif ● Meningkatnya ekonomi kreatif kota ● Berkembangnya industri pariwisata MICE ● Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan	● Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) ● Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ● Penciptaan Lapangan Kerja ● Penataan Kota ● Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan



Isu Strategis Aktual	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan
		pangan masyarakat kota ● Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota ● Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan ● Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota ● Meningkatnya resilensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim ● Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital ● Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota ● Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan ● Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel ● Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi	

Sumber: Analisis Bappeda, 2023

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan hak milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah meliputi:

1. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;



3. penerimaan daerah;
4. pengeluaran daerah;
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan menunjukkan tingkat kemandirian keuangan/fiskal daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sebagai hasil pungut berdasarkan peraturan daerah guna keperluan daerah dalam membiayai kegiatannya. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam rangka memperkuat proses pembangunan daerah Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah masing-masing karena dari ketiga sumber pendapatan hanya PAD yang dapat diintervensi oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri



atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sedangkan Transfer Antar-Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Di samping itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025, kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan KUA Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Melakukan digitalisasi pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah;
4. Normalisasi pajak daerah, BUMD, dan BLUD;
5. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan aparatur;
6. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dialokasikan dengan



memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, belanja daerah juga dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025, kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dilakukan dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan Visi, Misi dan Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2025-2030, juga program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI;
2. Ditujukan dalam memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat, seperti gaji, tunjangan, honorarium, belanja jasa kantor listrik, air, telpon, internet, belanja premi asuransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan.
3. Mengakomodir kegiatan-kegiatan DAK Luncuran dan pengembalian sisa Bantuan Keuangan Provinsi tahun sebelumnya serta sumber anggaran lainnya sesuai ketentuan (SiLPA);



4. Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian target SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
5. Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan pencapaian target program unggulan dan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah;
6. Adanya kebijakan pusat dan provinsi yang mendasarinya;
7. Seluruh perubahan agar memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama waktu dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun 2025.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 11 Februari Tahun 2025, diamanatkan bahwa:

1. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu keempat bulan Mei Tahun 2025;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar melakukan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah bersama DPRD guna memperoleh kesepakatan bersama, dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Juni Tahun 2025.

Dengan berpedoman kepada peraturan tersebut di atas, terjadi penyesuaian jadwal (percepatan) dalam penetapan Perubahan RKPD 2025, dan proses pembahasan Perubahan KUA 2025 serta Perubahan PPAS 2025. Hal tersebut berpengaruh terhadap waktu penentuan dasar evaluasi pembangunan daerah tentang indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Sukabumi yang dilaksanakan. Berdasarkan Perubahan RKPD 2025, proses evaluasi dilakukan mengacu kepada hasil evaluasi Tahun 2024 dan Triwulan I 2025.

Perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD pada Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025 telah mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan pengelolaan keuangan dari kebijakan awal yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong tersebut diantaranya terjadinya dampak krisis



internasional yang mempengaruhi kondisi makro ekonomi di Kota Sukabumi yang perlu dilakukan penyesuaian, perubahan penjabaran untuk menampung kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum yang Diarahkan, serta Bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdapat kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, adanya pergeseran anggaran serta adanya SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang harus dilakukan penyesuaian pada perubahan anggaran tahun 2025.

Secara umum perekonomian daerah mempunyai *interdependensi* (keadaan saling ketergantungan satu sama lain) dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian regional dan nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia terus tumbuh kuat dan stabil. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian Indonesia secara menunjukkan bertahap pemulihan telah dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh Pemerintah, termasuk



stimulus fiskal dan moneter, telah memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Resiliensi perekonomian Indonesia semakin terlihat dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan berlanjut hingga tahun 2024.

Pemerintah Pusat mengantisipasi kondisi global dengan berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus menjadi momentum untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta jangka panjang. Kebijakan tersebut diambil dengan harapan dapat mendorong penguatan pondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan. Strategi dimaksud selaras dengan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN. Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 (Pemutakhiran), memuat asumsi dasar ekonomi makro yaitu:

1. Asumsi Dasar Ekonomi Tahun 2025

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Asumsi Dasar makro APBN Tahun Anggaran 2025 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023 - 2025

Indikator	2023	2024	2025
	Realisasi	APBN	Pembicaraan Pendahuluan
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i>)	5,05	5,2	5,1–5,5
Inflasi (% <i>, yoy</i>)	2,61	2,8	1,5–3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300 – 15.900
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9 – 7,2
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	600	635	580–605
Lifting Gas (rbsmph)	1006	1.033	1.003–1.047

Sumber: KEM PPKF, 2025

2. Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2025

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (spending better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. 2025 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3.2
Postur Makro Fiskal Tahun 2023 – 2025

Uraian	2023 Realisasi Audited	2024 APBN	2025 Pembicaraan Pendahuluan
A. Pendapatan Negara dan Hibah	13,33	12,27	12,30 - 12,36
B. Belanja Negara	14,94	14,56	14,59 - 15,18
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92 - 11,17
2. Transfer ke Daerah	4,22	3,76	3,67 - 4,01
C. Keseimbangan Primer	0,49	(0,11)	(0,14) - (0,61)
D. Defisit Anggaran	(1,61)	(2,29)	(2,29) - (2,82)
1. Pembiayaan investasi	(0,43)	(0,77)	(0,30) - (0,50)
2. Rasio Utang	39,21	38,26	37,82 - 38,71

Sumber: KEM PPKF, 2025

3. Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien.

Gambar 3.3
Sasaran Pembangunan Tahun 2023 – 2025

Indikator	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5 – 9,0	7,0-8,0
Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,381 – 0,384	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0 – 5,7	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	112,46	105 – 108	113-115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105,4	107 – 110	104-105

Sumber: KEM PPKF, 2025



Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Prospek ekonomi makro Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari semakin menggeliatnya perekonomian masyarakat. Setelah melakukan analisis kondisi perekonomian Tahun 2024 dan Triwulan I 2025, maka berikutnya disampaikan proyeksi indikator makro sebagai berikut:



Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi Tahun 2025

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2024	2025 (Ranhir RPJMD)	2025 (P-RKPD)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,11	5,08 - 5,58	5,08 - 5,58
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,20	6,36 - 7,02	6,36 - 7,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,34	7,54 - 8,21	7,54 - 8,21
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,69	77,90	77,90
5	Indeks Gini/ Gini Rasio	Angka	0,428	0,432 - 0,439	0,432 - 0,439

Sumber: Bappeda, 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan proyeksi ekonomi makro Semester II Tahun 2025 sebagai berikut:

1) Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sukabumi tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,48 persen jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,49 persen. Kontraksi tersebut merupakan dampak dari pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi di tahun 2021 LPE kembali naik di angka 3,71 persen dan meningkat kembali menjadi 5,35 persen di tahun 2022. Keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Di tahun 2024, perekonomian Kota Sukabumi tetap tumbuh positif dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,11 persen. Meskipun sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,12 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Kota



Sukabumi masih berada dalam tren pertumbuhan ekonomi yang stabil. Meskipun memiliki luas wilayah yang kecil, keterbatasan sumber daya alam, serta jumlah lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan, Kota Sukabumi tetap menunjukkan kinerja ekonomi yang baik. Hal ini terlihat dari LPE Kota Sukabumi yang lebih tinggi dibanding LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2023 dan 2024.

Target LPE pada Ranhir RPJMD Kota Sukabumi untuk Tahun 2025 adalah sebesar 5,08 – 5,58 persen, sama dengan target yang disampaikan Provinsi dan tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045.

2) Proyeksi Persentase Penduduk Miskin

Salah satu permasalahan yang terus menjadi beban pemerintah dan menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan manusia adalah kemiskinan. Dengan kemiskinan ini selalu dijadikan alasan sebagai penghambat masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain, oleh sebab itu maka penanggulangan kemiskinan perlu aksi dan upaya dari berbagai sektor yang berkaitan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.



Capaian persentase penduduk miskin tahun 2024 berdasarkan data BPS adalah sebesar 7,20 persen, sedangkan target Ranhir RPJMD pada tahun 2025 yang juga sama dengan target RPJPD sebesar 6,36 - 7,02 persen. Kemiskinan di Kota Sukabumi perlu untuk terus dikurangi dengan meningkatkan akses masyarakat miskin ke pendidikan, kesehatan, dan layanan air bersih serta sanitasi. Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan juga perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, perlunya peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Jika hal-hal itu dilaksanakan secara tepat sasaran, penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi tentunya dapat mencapai hasil yang optimal

3) Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan ketenagakerjaan sangat berkorelasi erat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Dampak dari pandemi *Covid-19* pada sektor industri memengaruhi ketenagakerjaan (pekerja/buruh). Sektor usaha yang memberlakukan kebijakan untuk merumahkan pekerja/buruh selama pandemi *Covid-19* adalah sektor industri, sektor akomodasi/restoran dan sektor usaha manufaktur. Sektor usaha yang merumahkan paling sedikit pekerja/buruh adalah industri elektronik dan konstruksi.

Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Kota Sukabumi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,19 persen dari 8,53 persen di tahun 2023 menjadi 8,34 persen di tahun 2024. Angka tersebut juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,06 persen. Menurunnya TPT Kota Sukabumi tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa). Hal ini juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat Kota Sukabumi yang berusaha sendiri (status pekerjaan utama) yang mencapai 28,02 persen di tahun 2024.

4) **Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Proyeksi Nilai IPM Kota Sukabumi Tahun 2025 berdasarkan target Ranhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 sebesar 77,90 yang juga sesuai dengan target yang disampaikan oleh Provinsi dan tertuang pula dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045. Realisasi Tahun 2024 sebesar 77,69, untuk itu diperlukan berbagai upaya dalam mencapai target tersebut.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2013, status pembangunan manusia Kota Sukabumi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2020–2024 IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 75,06 pada tahun 2020 menjadi 77,69 pada tahun 2024. IPM Kota Sukabumi berada di atas IPM Jawa Barat dan Nasional sepanjang periode 2020 - 2024. Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak.



Indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami akselerasi pertumbuhan di 2024, dari semula 11.999 di Tahun 2023 menjadi sebesar 12.252 pada Tahun 2024. Tiga indikator lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan di 2024 dibanding tahun sebelumnya. Umur Harapan Hidup (UHH) dari semula 74,89 naik menjadi 75,11, Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami sedikit kenaikan dari 13,60 menjadi 13,62, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari 10,37 naik sedikit menjadi 10,38 di Tahun 2024.

Namun demikian, tentu kewaspadaan harus terus ditingkatkan terutama untuk sektor yang terkait dengan pencapaian IPM seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

5) Proyeksi Indeks Gini/ Gini Rasio

Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar terciptanya pemerataan pada tatanan pendapatan di masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.

Indeks Gini Kota Sukabumi dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang terbaik mengingat target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,412 tetapi Kota Sukabumi berhasil mencapai poin 0,397.

Meskipun LPE Kota Sukabumi tahun 2024 mencapai 5,11 persen, namun Indeks Gini berkurang secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta membawa pemerataan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kota



Sukabumi tahun 2024 masih masuk dalam ketimpangan moderat (0,30 – 0,50), namun hal ini harus menjadi perhatian. Mengingat, ketimpangan yang tinggi menyimpan potensi terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh.

Sesuai dokumen Ranhir RPJMD Kota Sukabumi, Target Rasio Gini Tahun 2025 sebesar 0,432 - 0,439, maka dengan melihat realisasi pada 2024 serta adanya arahan dari Provinsi maka dilakukan penyesuaian target pada perubahan RKPD Tahun 2025 ini yaitu menyesuaikan dengan target dalam Ranhir RPJMD dan Perda RPJPD.

Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Selain mempertimbangkan proyeksi indikator di atas, beberapa asumsi-asumsi yang bisa dijadikan dasar bagi perencanaan Tahun 2025 Perubahan diantaranya adalah:

1. Inflasi yang diperkirakan terjaga;
2. Nilai tukar rupiah diperkirakan kembali stabil;
3. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli dan sebagainya;
4. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal tetapi



memerlukan dukungan stimulus modal;

5. Aktivitas industri manufaktur, investasi dan pariwisata mulai bergerak (kapasitas produksi dan tenaga kerja) terkait penerapan protokol kesehatan pada lini produksi;
6. Proyek-proyek infrastruktur yang tertunda mulai berjalan kembali.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Berdasar pada Perubahan RKPD Tahun 2025, pendapatan pada Perubahan KUA Tahun 2025 Kota Sukabumi diproyeksikan mengalami perubahan untuk menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah sesuai keadaan terkini dan perolehan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi PAD tahun 2024 sampai dengan Triwulan I tahun 2025.
2. Penyesuaian Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyesuaian dilakukan sesuai dengan alokasi yang diberikan ke Pemerintah Kota Sukabumi.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan target pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1.327.966.348.030,00 bertambah sebesar Rp 56.316.179.980,00 atau sekitar 4,43 persen dari pendapatan pada APBD murni dan sebesar 4,58 persen dibandingkan APBD Pergeseran (Parsial).

Secara rinci proyeksi perubahan target pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar Rp 61.120.492.137,00 atau sebesar 13,50 persen, dengan rincian:



- 1) Pajak Daerah diasumsikan bertambah sebesar Rp 20.200.008.159,00 atau 19,73 persen menjadi sebesar Rp 122.582.045.838,00;
 - 2) Retribusi Daerah diasumsikan bertambah sebesar Rp 3.026.437.740,00 atau 8,32 persen, hal tersebut berasal dari penambahan retribusi pelayanan kebersihan, jasa usaha serta perizinan persetujuan bangunan gedung;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkurang sebesar (Rp 75.142.230,00) atau sekitar (1,58) persen yang berasal dari deviden BJB Kota Sukabumi;
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bertambah sebesar Rp 37.969.188.468,00 atau sebesar 12,28 persen menjadi Rp 347.281.886.253,00 yang berasal dari pengembalian hibah KPUD dan Bawaslu serta penambahan BLUD.
2. Pendapatan Transfer berkurang sebesar (Rp 4.732.464.196,00) atau sebesar (0,59) persen dibanding dengan APBD murni Tahun 2025.

Secara rinci perubahan pendapatan transfer dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

- 1) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dengan rincian:

Dana perimbangan yang berasal dari komponen dana transfer pemerintah pusat berkurang sebesar (Rp 2.403.684.898,00) atau berkurang (0,32) persen, hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan DAU Bidang Pekerjaan Umum akibat adanya kebijakan efisiensi, adanya pengurangan pendapatan karena adanya SiLPA tahun 2024 di kas daerah bersumber DAK Non Fisik serta terdapat pula penambahan dari pendapatan DBH kurang salur.



- 2) Pendapatan Transfer antar daerah berkurang sebesar (Rp 2.328.779.298,00) atau (4,82) persen, karena adanya pengurangan dana bagi hasil Provinsi sebesar (Rp 4.747.773.778,00) dan penambahan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 2.418.994.480,00.
3. Lain-Lain Pendapatan yang sah sebesar Rp 14.865.152.039,00 atau berkurang sebesar (Rp 71.847.961,00) atau (0,48) persen, disebabkan adanya pengurangan pendapatan bersumber Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas (FKTP), dikarenakan adanya SiLPA tahun 2024 yang menjadi pengurang target pendapatan.

Proyeksi perubahan pendapatan daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:



Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Kota Sukabumi Tahun 2025

Tabel 4.1
Perubahan Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah/Berkurang	
		APBD TA 2025	PENJABARAN PERUBAHAN PERKADA APBD TA 2025 (Parsial)	PERUBAHAN KUA 2025	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	452.802.605.328,00	452.802.605.328,00	513.923.097.465,00	61.120.492.137,00	13,50
4.1.01	Pajak Daerah	102.382.037.679,00	102.382.037.679,00	122.582.045.838,00	20.200.008.159,00	19,73
4.1.02	Retribusi Daerah	36.354.805.378,00	36.354.805.378,00	39.381.243.118,00	3.026.437.740,00	8,32
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.753.064.486,00	4.753.064.486,00	4.677.922.256,00	(75.142.230,00)	(1,58)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	309.312.697.785,00	309.312.697.785,00	347.281.886.253,00	37.969.188.468,00	12,28
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	803.910.562.722,00	802.069.748.202,00	799.178.098.526,00	(4.732.464.196,00)	(0,59)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	755.592.824.000,00	752.104.625.000,00	753.189.139.102,00	(2.403.684.898,00)	(0,32)
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	75.414.516.000,00	75.414.516.000,00	78.345.868.000,00	2.931.352.000,00	3,89
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	523.542.918.000,00	519.968.079.000,00	519.968.079.000,00	(3.574.839.000,00)	(0,68)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	156.635.390.000,00	156.722.030.000,00	154.875.192.102,00	(1.760.197.898,00)	(1,12)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.317.738.722,00	49.965.123.202,00	45.988.959.424,00	(2.328.779.298,00)	(4,82)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	48.317.738.722,00	48.317.738.722,00	43.569.964.944,00	(4.747.773.778,00)	(9,83)
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	1.647.384.480,00	2.418.994.480,00	2.418.994.480,00	100,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.937.000.000,00	14.937.000.000,00	14.865.152.039,00	(71.847.961,00)	(0,48)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.937.000.000,00	14.937.000.000,00	14.865.152.039,00	(71.847.961,00)	(0,48)
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	14.937.000.000,00	14.937.000.000,00	14.865.152.039,00	(71.847.961,00)	(0,48)
JUMLAH PENDAPATAN		1.271.650.168.050,00	1.269.809.353.530,00	1.327.966.348.030,00	56.316.179.980,00	4,43

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi (Diolah), 2025



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yaitu meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, serta lainnya sebagai pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu mencakup pencapaian Visi dan Misi Kota Sukabumi, baik Visi dan Misi dalam jangka panjang sesuai RPJPD Kota Sukabumi 2005-2025 maupun tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan belanja yang memenuhi azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan, maka penyusunan perubahan KUA Kota Sukabumi Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025,



serta hal lainnya sesuai ketentuan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, memuat kebijakan sebagai berikut:

1. Dilakukan dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan Visi, Misi dan Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2025-2030, juga program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI;
2. Ditujukan dalam memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat, seperti gaji, tunjangan, honorarium, belanja jasa kantor listrik, air, telpon, internet, belanja premi asuransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan;
3. Mengakomodir kegiatan-kegiatan DAK Luncuran dan sisa Bantuan Keuangan Provinsi tahun sebelumnya serta sumber anggaran lainnya sesuai ketentuan (SiLPA hasil audit BPK);
4. Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian target SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
5. Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan pencapaian target program unggulan dan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah;
6. Adanya kebijakan pusat dan provinsi yang mendasarinya; dan
7. Seluruh perubahan agar memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama waktu dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun 2025.



5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Anggaran belanja daerah pada perubahan KUA Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 1.375.644.047.336,00 bertambah sebesar Rp 81.794.506.209,00 atau 6,32 persen dari pagu APBD murni. Penambahan pagu belanja ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan estimasi pendapatan yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya serta sudah mengakomodir SiLPA yang sudah ditetapkan.

Adapun uraian rincinya sebagai berikut:

1. Belanja Operasi Rp 1.285.636.880.337,00 bertambah sebesar Rp 58.771.275.500,00 atau 4,79 persen dari anggaran APBD murni Tahun 2025;
2. Belanja Modal Rp 85.627.512.022,00 bertambah sebesar Rp 30.035.171.050,00 atau sebesar 54,03 persen dari anggaran APBD murni tahun 2025, terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya; serta belanja modal aset lainnya;
3. Belanja Tidak Terduga Rp 4.379.654.977,00 berkurang sebesar (Rp 7.011.940.341,00) atau (61,55) persen dari anggaran APBD Tahun 2025.

Secara rinci perubahan anggaran belanja pada perubahan KUA Tahun 2025 terdapat pada tabel di bawah ini:



Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Kota Sukabumi Tahun 2025

Tabel 5.1
Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah/Berkurang	
		APBD TA 2025	PENJABARAN PERUBAHAN PERKADA APBD TA 2025 (Parsial)	PERUBAHAN KUA 2025	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	1.226.865.604.837,00	1.203.032.570.183,00	1.285.636.880.337,00	58.771.275.500,00	4,79
5.1.01	Belanja Pegawai	571.766.844.018,00	576.140.270.091,00	596.390.273.519,00	24.623.429.501,00	4,31
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	603.754.893.743,00	577.873.593.016,00	644.785.168.191,00	41.030.274.448,00	6,80
5.1.05	Belanja Hibah	51.010.367.076,00	48.685.207.076,00	44.127.938.627,00	(6.882.428.449,00)	(13,49)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	333.500.000,00	333.500.000,00	333.500.000,00	-	-
5.2	BELANJA MODAL	55.592.340.972,00	77.878.801.056,00	85.627.512.022,00	30.035.171.050,00	54,03
5.2.01	Belanja Tanah	-	-	718.950.000,00	718.950.000,00	100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.708.909.793,00	48.042.577.901,00	51.189.217.797,00	13.480.308.004,00	35,75
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.083.685.400,00	15.397.600.949,00	18.329.096.349,00	13.245.410.949,00	260,55
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.065.217.549,00	11.706.093.976,00	13.006.093.976,00	2.940.876.427,00	29,22
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.734.528.230,00	2.732.528.230,00	2.024.153.900,00	(710.374.330,00)	(25,98)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.391.595.318,00	11.097.355.368,00	4.379.654.977,00	(7.011.940.341,00)	(61,55)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.391.595.318,00	11.097.355.368,00	4.379.654.977,00	(7.011.940.341,00)	(61,55)
JUMLAH BELANJA		1.293.849.541.127,00	1.292.008.726.607,00	1.375.644.047.336,00	81.794.506.209,00	6,32

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi (Diolah), 2025



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA yang berdasarkan hasil audit BPK terdapat SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp 49.677.699.3016,00. Adapun secara rinci SiLPA tahun 2024 hasil audit tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.1
Rekapitulasi SiLPA Kota Sukabumi Tahun 2024 Hasil Audit

NO	URAIAN	JUMLAH SiLPA 2024
I	SiLPA Bersumber TKD Pusat	2.990.294.948,00
1	DAU SG	401.228.215,00
2	DBH SG	312.555.837,00
3	DAK Fisik	200.000,00
4	DAK Non Fisik	1.854.343.418,00
5	Insentif Fiskal	421.967.478,00
II	SiLPA Bersumber Dana Lain	46.687.404.358,00
1	Bantuan Keuangan Provinsi	1.457.944.194,00
2	Kasda	20.294.612.755,00
3	BLUD	24.862.999.448,00
4	Kapitasi JKN	71.847.961,00
JUMLAH		49.677.699.306,00

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2025

Dari data SiLPA Tahun 2024 yang berasal dari TKD Pusat akan dianggarkan kembali sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah



ditetapkan. SiLPA bersumber dana lain juga akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian hanya SiLPA yang bersumber dari kas daerah saja yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit yang terjadi akibat anggaran belanja yang lebih besar dari pendapatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan perubahan penerimaan Pembiayaan Daerah dalam perubahan KUA Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk SiLPA Tahun 2024 yang berasal dari TKD Pusat, dengan ketentuan:
 - a. Bersumber DAU SG, DBH SG, DAK Fisik dan Insentif fiskal akan dibelanjakan kembali di Perangkat Daerah yang peruntukannya disesuaikan dengan juknis yang telah ditetapkan
 - b. Bersumber DAK Non Fisik akan menjadi pengurang pendapatan dana transfer untuk komponen DAK Non Fisik sesuai rincian SiLPA tersebut
2. Untuk SiLPA Tahun 2024 yang berasal dari dana lain, dengan ketentuan:
 - a. Bersumber Bankeu Provinsi akan dikembalikan kepada kas daerah Provinsi Jawa Barat
 - b. SiLPA BLUD RSUD R Syamsudin SH dan AL-Mulk, BLUD Puskesmas Selabatu, Jaminan Kesehatan Nasional, BOK Puskesmas dan Bos Pusat dianggarkan kembali dalam rencana belanja perubahan RKPD Tahun 2025 pada perangkat daerah berkenaan yaitu RSUD R Syamsudin SH, RSUD Al-Mulk, BLUD Puskesmas Selabatu, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;



- c. Untuk SiLPA Tahun 2024 yang berasal dari Kas Daerah setelah dikurangi SiLPA yang telah dianggarkan pada APBD murni maka akan dianggarkan kembali untuk pemenuhan belanja pegawai, prioritas pembangunan serta program lainnya sesuai kebutuhan.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan pada perubahan KUA Tahun 2025 tidak mengalami perubahan.

Perubahan Pembiayaan Daerah pada perubahan KUA Tahun 2025 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.2
Perubahan Pembiayaan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)			Bertambah/Berkurang	
		APBD TA 2025	PENJABARAN PERUBAHAN PERKADA APBD TA 2025 (Parsial)	PERUBAHAN KUA 2025	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
6	PEM BIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEM BIAYAAN					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24.199.373.077,00	24.199.373.077,00	49.677.699.306,00	25.478.326.229,00	105,29
JUM LAH PENERIMAAN PEM BIAYAAN		24.199.373.077,00	24.199.373.077,00	49.677.699.306,00	25.478.326.229,00	105,29
6.2	PENGELUARAN PEM BIAYAAN					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
JUM LAH PENGELUARAN PEM BIAYAAN		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
PEM BIAYAAN NETTO		22.199.373.077,00	22.199.373.077,00	47.677.699.306,00	25.478.326.229,00	114,77

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi (Diolah), 2025



Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 25.478.326.229,00 yaitu berasal dari SiLPA hasil audit BPK. Pada APBD murni Tahun 2025 penerimaan pendapatan dianggarkan sebesar Rp 24.199.373.077,00. Namun demikian ternyata SiLPA yang berasal dari kasda yang dapat menutup SiLPA yang sudah dianggarkan hanya sebesar Rp. 20.294.612.755,00. Berdasarkan hasil perhitungan SiLPA tersebut ternyata terdapat kekurangan atau defisit sehingga harus ditutupi dengan penambahan pendapatan yang sudah dimasukkan pada komponen pendapatan daerah.

Untuk pengeluaran pembiayaan tidak ada perubahan, yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,00 yaitu untuk penyertaan modal PDAM dan BPR. Setelah dibandingkan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan maka didapatkan angka pembiayaan netto sebesar Rp 47.677.699.306,00. Jumlah tersebut sama dengan jumlah defisit pada belanja daerah sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA) adalah Rp 0 (nol rupiah).



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Berdasar pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Perubahan KUA 2025 pada hakekatnya adalah menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang ada, dengan mempertimbangkan seluruh jenis pendapatan yang diterima baik berupa pendapatan asli daerah maupun berupa pendapatan transfer ataupun lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah pada perubahan KUA Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Melakukan digitalisasi pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah;
4. Normalisasi pajak daerah, BUMD, dan BLUD;
5. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan aparatur;
6. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.



7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Sukabumi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, serta urusan lainnya sebagai pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu mencakup pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kota Sukabumi 2005-2045, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang teretuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, dan melanjutkan program-program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan belanja yang memenuhi azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan, maka penyusunan perubahan KUA Kota Sukabumi Tahun 2025 mengacu atau perpedoman pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan perubahan RKPD 2025 sebagai berikut:

1. Dilakukan dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan Visi, Misi dan Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2025-2030, juga program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI;
2. Ditujukan dalam memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat, seperti gaji, tunjangan, honorarium, belanja jasa kantor listrik, air, telpon, internet, belanja premi asuransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan.



3. Mengakomodir kegiatan-kegiatan DAK Luncuran dan pengembalian sisa Bantuan Keuangan Provinsi tahun sebelumnya serta sumber anggaran lainnya sesuai ketentuan (SiLPA);
4. Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian target SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
5. Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan pencapaian target program unggulan dan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah;
6. Menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan provinsi yang mendasarinya;
7. Seluruh perubahan agar memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama waktu dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun 2025.



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, serta dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jika dalam Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat penyesuaian kebijakan Pemerintah maupun hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi serta masih ada hal-hal yang belum tercantum dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 yang mengakibatkan perubahan, maka tidak harus merubah kesepakatan Perubahan KUA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Sukabumi, 26 Juli 2025

WALI KOTA SUKABUMI,

H. AYEP ZAKI